



**PUTUSAN**

**Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : **ANAK**
1. Tempat lahir : Bekasi
2. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/20 September 2007;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Bekasi
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/396/XII/2023/Restro.Bks tanggal 22 Desember 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung tidak dilakukan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif:

**PERTAMA**

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU

### KEDUA

- Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU

### KETIGA

- Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. Reg. Perk: PDM-05/Anak/CKR/04/2024 tanggal 30 April sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama anak berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak berkonflik dengan hukum tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan merk Yamaha Nopol Z 5198 PG tahun 2013 Nomor Rangka : MH31KP00CD J457649 Nosin : 1KP457712 An STNK An HJ.IA SUMIATI Alamat Babakan Rt 002/002 Jayaratu Sariwangi TASIKMALAYA, Berikut 1 Kunci dan 1 STNK.
  - 1 buah HP merk OPPO Tipe CPH2239.
  - 1 buah pisau stainless steel dengan gagang warna hitam panjang sejengkal.
  - 1 STNK An YASPI PATHI NURAENI Alamat Kp. Pulo Kapuk Rt 002/005 MEKARMUKTI CIKARANG UTARA KAB. BEKASI.
  - 1 (satu) unit Handphon Merk INFINIX warna Hitam.
  - 1 (satu) Celana panjang jenis Jean warna biru.
  - 1 unit kendaraan merk Honda Nopol B 5167 FKM tahun 2022 Nomor Rangka: MH1KFB118NY019945 Nosin: KFB1E1020059 An STNK An YASPI PATHI NURAENI Alamat Kp.Pulo Kapuk Rt 002/005 MEKARMUKTI CIKARANG UTARA KAB.BEKASI, Berikut 1 Kunci remote.
  - 1 (satu) Celana pendek jenis Jean warna Hitam coklat keputih-putihan. Dipergunakan dalam perkara saksi SURYA KENCANA RAMADHAN Bin ENCEP AMBARI (Alm)
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 6 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Matinya Orang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan lain dari Hakim yang

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Memerintahkan agar anak dikeluarkan dari tahanan sementara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit kendaraan merk Yamaha Nopol Z 5198 PG tahun 2013 Nomor Rangka: MH31KP00CD J457649 Nosin: 1KP457712 An STNK An HJ.IA SUMIATI Alamat Babakan Rt 002/002 Jayaratu Sariwangi TASIKMALAYA, Berikut 1 Kunci dan 1 STNK.
- 1 buah HP merk OPPO Tipe CPH2239.
- 1 buah pisau stainless steel dengan gagang warna hitam panjang sejengkal.
- 1 STNK An YASPI PATHI NURAENI Alamat Kp. Pulo Kapuk Rt 002/005 MEKARMUKTI CIKARANG UTARA KAB. BEKASI.
- 1 (satu) unit Handphon Merk INFINIX warna Hitam.
- 1 (satu) Celana panjang jenis Jean warna biru.
- 1 unit kendaraan merk Honda Nopol B 5167 FKM tahun 2022 Nomor Rangka : MH1KFB118NY019945 Nosin : KFB1E1020059 An STNK An YASPI PATHI NURAENI Alamat Kp.Pulo Kapuk Rt 002/005 MEKARMUKTI CIKARANG UTARA KAB.BEKASI,Berikut 1 Kunci remote.
- 1 (satu) Celana pendek jenis Jean warna Hitam coklat keputih-putihan.

Dipergunakan dalam perkara Surya Kencana Ramadhan Bin Encep Ambari (Alm);

5. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Anak/2024/PN Ckr Jo. Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang bahwa telah diberitahukan kepada Anak dan Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2024 dan 13 Mei 2024 untuk mempelajari membaca berkas perkara;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Anak/2024/ PN Ckr Jo. Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan Memori Banding dan Akta Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Anak melalui Desa setempat pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dari aspek keadilan Anak yang berkonflik dengan hukum bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Anak yang berkonflik dengan hukum dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- c. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

- d. Bahwa memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan, surat tuntutan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- e. Bahwa dengan mengingat Pasal 233, 234, 238 dan 240 serta 241 KUHP, kami mohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding ini;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/ 2024/PN Ckr tanggal 6 Mei 2024 atas nama Anak RAMADHAN PRIYANTO WIBOWO bin DWI;

2. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” dalam Dakwaan Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama anak berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak berkonflik dengan hukum tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 unit kendaraan merk Yamaha Nopol Z 5198 PG tahun 2013 Nomor Rangka : MH31KP00CD J457649 Nosin : 1KP457712 An STNK An HJ.IA SUMIATI Alamat Babakan Rt 002/002 Jayaratu Sariwangi TASIKMALAYA, Berikut 1 Kunci dan 1 STNK.
- 1 buah HP merk OPPO Tipe CPH2239.
- 1 buah pisau stainless steel dengan gagang warna hitam panjang sejengkal.
- 1 STNK An YASPI PATHI NURAENI Alamat Kp. Pulo Kapuk Rt 002/005 MEKARMUKTI CIKARANG UTARA KAB. BEKASI.
- 1 (satu) unit Handphon Merk INFINIX warna Hitam.
- 1 (satu) Celana panjang jenis Jean warna biru.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan merk Honda Nopol B 5167 FKM tahun 2022 Nomor Rangka : MH1KFB118NY019945 Nosin : KFB1E1020059 An STNK An YASPI PATHI NURAENI Alamat Kp.Pulo Kapuk Rt 002/005 MEKARMUKTI CIKARANG UTARA KAB.BEKASI, Berikut 1 Kunci remote.
  - 1 (satu) Celana pendek jenis Jean warna Hitam coklat keputih-putihan. Dipergunakan dalam perkara saksi SURYA KENCANA RAMADHAN Bin ENCEP AMBARI (Alm);
5. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05/ANAK/CKR/04/2024, tanggal 30 April 2024.

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Anak/2024/ PN Ckr Jo. Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Anak dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/REZ&P/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Penuntut Umum Kejaksaan Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Juni Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang keliru sehingga keliru pula dalam mengintrodusir pendapat hukumnya;
- Bahwa menurut Terbanding/Terdakwa, pertimbangan *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana dengan syarat dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum yang mengatakan *judex factie* salah dalam penerapan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan adalah beralasan hukum untuk ditolak karena sesungguhnya *judex factie* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

- Berdasarkan uraian dan dijelaskan di atas, maka beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Banding Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dan Terbanding/Terdakwa (ABH);
1. Menolak Permohonan banding dan Pembanding/Penuntut Umum;
2. Menolak semua alasan-alasan Banding dan Pembanding/Penuntut Umum dalam Memori Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Mei 2024 dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Ckr;

Atau:

Menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terbanding/Terdakwa (ABH), namun apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 6 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, dimana keterangan saksi-saksi dan Anak tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, yakni Anak telah melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban dan terdapat luka-luka pada korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 21/VER/RSUD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang mengakibatkan kematian korban;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan bukti berupa visum et repertum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada sisi *edukatif, preventif, korektif dan represif*, karena telah mempertimbangkan sikap Anak yang mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya dan kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dan dianalisa secara yuridis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 6 Mei 2024 sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena hal tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah terbukti, oleh karenanya tentang Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menuimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Memori Banding Penuntut Umum ditolak dan menyatakan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar secara yuridis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan beralasan

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka untuk alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 6 Mei 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 6 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Kemal Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)